



P U T U S A N
No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I BAMBANG AZHARI bin SAID SOEHARTO

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Mei 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Kayu Putih Rt.004 / Rw.01 No. 54, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

II DERI SISWANTO

Tempat lahir : Bogor, Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Desember 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Masjid Al - Mujahidin Rt.05 / Rw.05 No. 24, Kelurahan Meruya, Kecamatan Limo, Depok Jawa Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta ;

III DANU KASWITI bin KOSMUDIN

Tempat lahir : Tangerang , Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Oktober 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Kayu Putih Rt.003 / Rw.01 No. 67, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tuna Karya ;

IV REZA PRADITA alias ADIT

Tempat lahir : Tangerang, Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Juli 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Kayu Putih Rt.03 / Rw.01 No. 37, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Hal.1 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 27 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- Uang tunai senilai Rp.500.000,- dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar;
- Uang tunai senilai Rp. 400.000,- dalam pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- 2 lembar;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No pol B 6900 WAP, tahun 2009 no Rangka: MH1 JF 22169 K062504. No Sin JF 22E1058922 . A.n Reza Pradita alamat Jl. Kayu putih Rt. 003/01 Pondok Cabe Udik Pamulang kota tangerang Selatan.
- 2 (dua) buah ATM Visa mandiri dengan nomor :
4097 6621 9269 4324 warna biru
4097 6621 0449 3310 warna biru
- 5 (lima) buah kartu ATM visa mandiri dengan nomor :
4097 6621 0449 3310 warna biru
4097 6621 7150 1581 warna biru
4617 0051 0615 1604 warna biru
4097 6621 4660 8123 warna biru
4616 99414309 4474 warna kuning
- 1 (satu) buah kunci almari
- 2 (dua) buah kunci almari.
- 1 (satu) lembar print out transaksi rekening No. 900-00-0494903-1 tertanggal 24-3-2013 sampai dengan tanggal 25-03-2013 yang dikeluarkan Bank mandiri atas nama Abdul Fatah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa mereka Terdakwa I. BAMBANG AZHIARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO , terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.500.000,- dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Uang tunai senilai Rp. 400.000,- dalam pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- 2 lembar;(Dikembalikan pada saksi Abdul Fatah).
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No pol B 6900 WAP, tahun 2009 no Rangka: MH1 JF 22169 K062504. No Sin JF 22E1058922 . A.n Reza Pradita alamat Jl. Kayu putih Rt. 003/01 Pondok Cabe Udik Pamulang kota tangerang Selatan.(Dikembalikan Pada Reza Praditya als Adit)
 - 2 (dua) buah ATM Visa mandiri dengan nomor :
4097 6621 9269 4324 warna biru
4097 6621 0449 3310 warna biru
 - 5 (lima) buah kartu ATM visa mandiri dengan nomor :
4097 6621 0449 3310 warna biru
4097 6621 7150 1581 warna biru
4617 0051 0615 1604 warna biru
4097 6621 4660 8123 warna biru
4616 99414309 4474 warna kuning
 - 1 (satu) buah kunci almari
 - 2 (dua) buah kunci almari. (Dirampas untuk dimusnahkan)

Hal.3 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out transaksi rekening No. 900-00-0494903-1 tertanggal 24-3-2013 sampai dengan tanggal 25-03-2013 yang dikeluarkan Bank mandiri atas nama Abdul Fatah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi Abdul Fatah;
 - Bahwa saksi telah melaporkan ke Polisi, saksi melapor sehubungan dengan adanya kehilangan dan saksi telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 Maret sekitar pukul 01.00 wib, dan Saksi menangkap di Circle K Jatipadang. Saksi tidak mengenal dengan ketiga pelaku yang telah Saksi amankan.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan anggota polsek pasar minggu jaksel, dan Saksi yang menjadi sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap palaku karena Saksi menduga pelaku telah mengambil kartu ATM MANDIRI Saksi dan mengambil isi uangnya.
 - Bahwa perkara tersebut diketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam : 23.00 Wib di ATM Mall Cilandak Timur Kec.Pasar Minggu Jaksel.
Barang - barang yang diambil pelaku adalah 1 buah kartu ATM MANDIRI dan telah diambil isi uangnya senilai:
 - a. Rp. 537.000,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013
 - b. Rp. 473.000,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 463.100,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013
- d. Rp. 390.000,- di ATM 7 Eleven Pejaten Barat pada tanggal 25-3-2013
- e. Rp. 358.250,- di ATM SPBU 34.123.05. 07 Cilandak pada tanggal 25-3-2013
- f. Rp. 521.500,- di ATM SPBU 34.123.05 Rempoa pada tanggal 25-3-2013
- g. Rp. 452.000,- di ATM SPBU 34.122.03 pada tanggal 25-3-2013
- h. Rp. 375.000,- di ATM SPBU 34.122.03 pada tanggal 25-3-2013
- i. Rp. 460.000,- di 7 eleven Cileduk pada tanggal 25-3-2013
- j. Rp. 640.000,- di 7 eleven Cileduk pada tanggal 25-3-2013
- k. Rp. 512.500,- di ATM SPBU 34.123.05 Rempoa pada tanggal 25-3-2013

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan uang yang berada di ATM saksi setelah saksi diberitahukan oleh pihak MANDIRI yang memberitahukan bahwa telah terjadi traksaksi pada tanggal 25 maret 2013 di ATM, CIRCLE K Jatipadang sebanyak 3 kali, Ialu di ATM 7 ELEVEN pejaten barat sebanyak 1 kali , ATM SPBU 34.124 Cilandak, ATM SPBU 34.123 Rempoa sebanyak 2 kali, ATM SPBU 34.122 sebanyak 2 kali , 7 eleven Cileduk sebanyak 2 kali.
- Bahwa Kartu ATM sebelum hilang, saksi gunakan gunakan untuk transaksi mengambil uang senilai Rp. 1.000.000,- di Cilandak Mall dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah mengambil uang saksi mengambil struk dan membuangnya di tong sampah sementara untuk ATM saksi tidak mengetahui atau tidak sadar saksi mengambil atau tertinggal di dalam ATM. Pada hari senin tanggal 25 Maret 2013 sekiranya pukul 07.45 saksi dihubungi oleh pihak Mandiri yang menyatakan bahwa telah terjadi transaksi sebanyak 11 kali di tempat yang berbeda, dan saksi menyatakan bahwa saksi tidak melakukannya. Setelah itu pihak bank menyuruh saya mencari dimana letak kartu atm saya yang saya kira ada di dompet ternyata tidak ada barulah saksi menyadari bahwa kartu ATM nya hilang. Saksi pun mendatangi circle k untuk menanyakan siapa yang menggunakan ATM saya, Ialu petugas menjawab bahwa si pelaku adalah orang yang sering berkunjung ke circle k jatipadang ini. Dan saksi meninggalkan nomor handphone nya untuk dihubungi jika pelaku datang kembali. Akhirnya saksi pun meminta bantuan polsek pasar minggu untuk mencari sang pelaku pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Pelaku tertangkap dan diamankan di polsek pasar minggu Jaksel.

Hal.5 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku, ditemukan beberapa kartu ATM, namun tidak ada kartu ATM milik saksi karena saksi menduga kartu ATM saksi berada di tangan pelaku yang telah kabur.
- Bahwa ketiga orang yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa yang saksi amankan pada tanggal 26 Maret 2013.

2 Saksi Ahmad Alidiansyah als Aidi;

- Bahwa saksi mendatangi kantor polisi berkaitan dengan adanya orang yang berbelanja di tempat saya bekerja (Circle k) telah ditangkap.
- Benar kejadian penangkapan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 02.00 wib dan ditangkap di tempat saksi bekerja di Circle K karang pola Jatipadang Pasar Minggu.
- Benar saksi tidak mengenal dengan ketiga pelaku yang telah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa penyebab ketiga pelaku tersebut ditangkap karena sebelumnya ada seorang laki-laki yang bernama Fatah mendatangi tempat saksi kerja, kemudian menanyakan apakah pernah ada transaksi menggunakan kartu Visa Mandiri ? Lalu dijawab teman saksi yang bernama Rahmat ada pak, setelah itu Fatah meninggalkan nomor handphone bila pelaku datang kembali tolong hubungi saya.
- Bahwa sewaktu pelaku datang kembali saksi langsung menghubungi saksi Abdul Fatah dan saksi Abdul Fatah datang bersama dengan polisi lalu dilakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku, barulah saksi mengetahui kalau para pelaku telah mengambil kartu ATM milik saksi Fatah.
- Bahwa barang yang telah diamankan oleh polisi saat dilakukan penangkapan berupa kartu ATM dan motor Honda beat.
- Bahwa Kartu ATM yang telah dibelanjakan adalah milik sdr.Fatah.
- Bahwa saksi ditempat tersebut dalam rangka ingin persiapan pulang setelah masuk siang, dan saat dilakukan penangkapan oleh polisi saya bersama dengan Rahmat serta Salam.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para pelaku sedang ingin berbelanja.
- Bahwa selain hari Selasa tanggal 26 maret 2013 atau hari penangkapan sebelumnya para pelaku datang pada hari senin tanggal 25 maret 2013 sekitar 02.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibelanjakan ditempat saksi bekerja yaitu beberapa slop rokok dan bir.
- Bahwa cara pelaku berbelanja di Circle K saling bergantian yaitu 2 orang masuk dan setelah selesai belanja kedua pelaku keluar, lalu masuk kembali 2 orang pelaku berbelanja kembali, setelah ke 2 orang pelaku keluar dan keempat pelaku tersebut melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM Visa mandiri.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 23.00 wib saksi masuk kerja atau shif 3 bersama dengan sdr.Rahmat pada hari senin tanggal 25 Maret 2013 sekiranya pukul 02.00 wib ketika saksi sedang membereskan barang terlihat 6 orang yang berboncengan dengan 3 sepeda motor, memarkir motornya didepan salon atau samping circle k dan 2 orang pelaku masuk ke dalam circle k yang dilayani oleh Rahmat, pelaku melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM Visa Mandiri namun saksi tidak memperhatikan warnanya dan barang yang dibelanjakan berupa 1 slop rokok mild , 1 slop Mariboro red , 1 slop Mariboro light , 1 slop dji sam soe , dan 1 slop filter. lalu mereka keluar dan 2 pelaku yang berlainan masuk untuk berbelanja bir heineken sebanyak 8 kaleng.

3 Saksi Rahmat Hidayat;

- Bahwa saksi didengar dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya orang yang ditangkap.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari selasa tanggai 26 maret 2013, sekitar jam : 02.00 wib di Circle K karang pola Jl.Ragunan Jatipadang Jakarta Selatan.
- Benar saksi kurang tahu siapa saja nama orang tersebut yang ditangkap saat itu orang yang berhasil ditangkap saat itu sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dan satu orang berhasil melarikan diri.
- Benar pada saat ditangkap barang yang diamankan oleh polisi dari tangannya antara lain kartu Visa Mandiri dan sepeda motor.
- Benar pemilik kartu ATM Visa Mandiri yang telah digunakan / dibelanjakan oleh pelaku bernama ABDUL FATAH.
- Benar saksi masih ingat, orang yang berhasil ditangkap oleh polisi pada hari senin tanggal 25 maret 2013 sekitar jam 02.00 wib belanja di Circle K dan pada hari selasa tanggal 26 maret 2013 sekitar jam : 01.00 wib.

Hal.7 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang membuat saksi masih ingat terhadap orang tersebut karena pada saat belanja menghabiskan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan barang yang dibeli paling banyak rokok berslop-slop serta kartunya yang digunakan Saksi Visa Mandiri.
- 4 Saksi Muhammad Salam;
- Bahwa saksi saat ini didengar dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya orang yang ditangkap.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, sekitar jam : 02.00 wib di Circle K karang pola Jl. Ragunan Jatipadang Jakarta Selatan.
- Benar saksi kurang tahu siapa saja nama orang tersebut yang ditangkap saat itu, orang yang berhasil ditangkap saat itu sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dan satu orang berhasil melarikan diri .
- Bahwa pada saat ditangkap barang yang diamankan oleh polisi dari tangannya antara lain kartu Visa Mandiri dan sepeda motor.
- Bahwa pemilik kartu ATM Visa Mandiri yang telah digunakan / dibelanjakan oleh pelaku bernama ABDUL FATAH.
- Bahwa saksi masih ingat, orang yang berhasil ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 02.00 wib belanja di Circle K dan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar jam : 01.00 wib.
- Bahwa yang membuat saksi masih ingat terhadap orang tersebut karena pada saat belanja menghabiskan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan barang yang dibeli paling banyak rokok berslop-slop serta kartunya yang digunakan Saksi Visa Mandiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 jam terdakwa bersama terdakwa DERI, terdakwa DANU, dan AHMAD KOSASIH als ENKOS datang ke Mall Cinere dalam rangka untuk mengambil kartu ATM yang berada didalam mesin ATM Mandiri, namun tidak berhasil karena pada saat itu tidak ada kartu ATM didalam mesin tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa berada dipacuan kuda Pondok Cabe bersama terdakwa DERI, dan AHMAD KOSASIH, tidak lama kemudian terdakwa mendapat telepon dari terdakwa DANU memberitahu bahwa dia telah memiliki kartu ATM yang bisa dibelanjakan dan kemudian terdakwa bersama terdakwa DERI dan AHMAD KOSASIH datang menemui terdakwa DANU di Pondok Pinang, kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah bertemu dengan terdakwa DANU kemudian terdakwa DANU menunjukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan dikartu tersebut terdapat tanda tangan orang lain yang mengatakan bahwa kartu tersebut bisa dibelanjakan.
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berboncengan bersama terdakwa DERI menggunakan motor Honda Beat warna biru sedangkan terdakwa DANU bersama terdakwa AHMAD KOSASIH berboncengan menggunakan motor Yamaha Mio warna biru dengan tujuan ingin membelanjakan kartu ATM yang didapat oleh terdakwa DANU.
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berhenti di mesin ATM Mandiri samping mall Cilandak KKO, setiba ditempat tersebut, terdakwa DANU dan AHMAD KOSASIH masuk kedalam ruangan mesin ATM, sedangkan terdakwa dan terdakwa DERI menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mendapatkan kartu ATM tersebut selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Circle K untuk membelanjakan kartu ATM tersebut, kemudian setelah berada didalam Circle K kartu tersebut tidak bisa digunakan, selanjutnya terdakwa menuju Circle K Karang Pola, kemudian setiba di Circle K Karang Pola Jati Padang terdakwa DANU menyerahkan kartu ATM Mandiri tersebut kemudian AHMAD KOSASIH masuk kedalam Circle K dengan niat untuk membelaniakan barang - barang berupa Roko, Bir, Snack, Coklat, senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dari Circle K Jati Padang para terdakwa pindah ke Sevel Eleven Pejaten Barat dan ditempat tersebut terdakwa dan terdakwa DERI

Hal.9 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelanjakan kartu ATM tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu para terdakwa menuju ke SPBU Cilandak dekat JIS untuk menarik uang tunai kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian para terdakwa ke SPBU Rempoa menarik kembali uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu para terdakwa kembali menuju SPBU untuk tarik tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setiba di daerah Pamulang Pondok Cabe para terdakwa makan di warung lontong sayur dan membagi hasil dari pencairan ATM masing-masing sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar Jam 01.00 wib, pada saat Terdakwa dan terdakwa DERI membelanjakan kartu ATM tersebut, sedangkan terdakwa REZA dan Terdakwa ILHAM menunggu di luar, tiba-tiba polisi datang dan menangkap.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Yang dimaksud Barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini orang/ subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan terdahulu.

Bahwa dalam perkara ini, kami Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT sebagai para pelaku tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan kami. Kemudian dipersidangan Majelis hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan lalu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa membenarkan semua Identitasnya dan mengerti akan surat dakwaan tersebut. Selanjutnya dipersidangan tidak diketemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf dari diri para terdakwa yang bisa melepaskan dari tuntutan pidana.

Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain. Pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui. Barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya Petunjuk terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan AHMAD KOSASIH jalan menuju mesin ATM Mandiri yang berada di samping mall Cilandak, sesampainya di mall Cilandak terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan AHMAD KOSASIH masuk kedalam mesin ATM yang kemudian membuka casing mesin ATM tersebut menggunakan kunci lemari yang telah terdakwa bawa, setelah mesin tersebut ATM terbuka, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN mengambil 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri yang terdapat didalam mesin ATM tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM bank mandiri tersebut Terdakwa I BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO , terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan AHMAD KOSASIH, langsung menuju Circle K di Jati padang dan pada saat di Circle K tersebut kartu ATM yang berhasil diambil dari mesin ATM mandiri disamping mall Cilandak di pergunakan untuk membayar pembelian rokok, beberapa slop dan bir dengan total belanja kurang lebih Rp. 1.500.000,-
- Bahwa kemudian Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan AHMAD KOSASIH kemudian melakukan pembayaran

Hal.11 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kartu ATM mandiri yang diambil dari mesin ATM bank mandiri di samping mall cilandak ke seven eleven dekat Unas untuk membeli rokok 1 slop seharga kurang lebih Rp. 390.000,-

- Bahwa kemudian terdakwa II. DERI SISWANTO menggunakan kartu ATM Mandiri diambil dari mesin ATM mandiri di samping mall Cilandak beberapa kali lagi yang terdakwa tidak dapat ingat lagi dengan pasti tetapi seingat terdakwa pernah mempergunakanya di SPBU pondok Indah 2 kali, SPBU Rempoa 2 kali dan di seven eleven Cileduk 2 kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21,30 WIB, terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, dan ILHAM, kemudian mereka pergi ke cinere Mall setiba di Cinere Mall kemudian terdakwa masuk kedalam ATM sedangkan terdakwa DERI, Tedakwa BAMBANG dan ILHAM menunggu di luar.
- Setelah berada didalam ATM kemudian terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT membuka casing ATM dengan kunci almari yang terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bawa, setelah casing ATM Mandiri tersebut terbuka kemudian terdakwa terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT ada 3 tiga kartu ATM Mandiri didalamnya kemudian terdakwa mengambilnya dan mengantonginya.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, dan ILHAM cinere untuk membeli 4 slop roko dan kemudian membayar ke kasir dengan menggunakan kartu ATM Mandiri yang diambil dari ATM Mandiri di cinere, selanjutnya setelah berhasil kemudian terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, dan ILHAM, mencari mini market lain untuk berbelanja menggunakan kartu ATM Mandiri tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB mereka sampai di Circle K jati padang untuk belanja, dan pada saat itu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO terdakwa II. DERI SISWANTO, yang masuk kedalam Circle K sedangkan IV. REZA PRADITYA Als ADIT bersama ILHAM menunggu diluar, kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman terdakwa IV.



REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO sedangkan ILHAM berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian tersebut menyita 3 kartu ATM mandiri dari terdakwa DERI.

- Bahwa benar rincian uang milik saksi ABDUL FATAH yang telah diambil para terdakwa berdasarkan prin out dari bank MANDIRI yaitu :
 - 1 Rp. 537.000,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013
 - 2 Rp. 473.000,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013
 - 3 Rp. 463.100,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013
 - 4 Rp. 390.000,- di ATM 7 Eleven Pejaten Barat pada tanggal 25-3-2013
 - 5 Rp. 358.250,- di ATM SPBU 34.123.05. 07 Cilandak pada tanggal 25-3-2013
 - 6 Rp. 521.500,- di ATM SPBU 34.123.05 Rempoa pada tanggal 25-3-2013
 - 7 Rp. 452.000,- di ATM SPBU 34.122.03 pada tanggal 25-3-2013
 - 8 Rp. 375.000,- di ATM SPBU 34.122.03 pada tanggal 25-3-2013
 - 9 Rp. 460.000,- di 7 eleven Cileduk pada tanggal 25-3-2013
 - 10 Rp. 640.000,- di 7 eleven Cileduk pada tanggal 25-3-2013
 - 11 Rp. 512.500,- di ATM SPBU 34.123.05 Rempoa pada tanggal 25-3-2013

Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3 Untuk dimiliki secara melawan hukum

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya Petunjuk terungkap :

- Bahwa Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT, telah mengambil uang milik saksi Abdul Fatah dengan cara mengambil kartu ATM milik saksi ABDUL FATAH yang tertinggal di dalam mesin ATM mandiri di Cilandak Mall, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Abdul Fatah para terdakwa mempergunakan kartu ATM tersebut untuk berbelanja dan menarik uang tunai akibat perbuatan terdakwa saksi Abdul Fatah mengalami kerugian berdasarkan prin out dari bank MANDIRI yaitu :
 - 1 Rp. 537.000,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013
 - 2 Rp. 473.000,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013

Hal.13 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



- 3 Rp. 463.100,- di ATM Circle K Jatipadang pada tanggal 25-3-2013
- 4 Rp. 390.000,- di ATM 7 Eleven Pejaten Barat pada tanggal 25-3-2013
- 5 Rp. 358.250,- di ATM SPBU 34.123.05. 07 Cilandak pada tanggal 25-3-2013
- 6 Rp. 521.500,- di ATM SPBU 34.123.05 Rempoa pada tanggal 25-3-2013
- 7 Rp. 452.000,- di ATM SPBU 34.122.03 pada tanggal 25-3-2013
- 8 Rp. 375.000,- di ATM SPBU 34.122.03 pada tanggal 25-3-2013
- 9 Rp. 460.000,- di 7 eleven Cileduk pada tanggal 25-3-2013
- 10 Rp. 640.000,- di 7 eleven Cileduk pada tanggal 25-3-2013
- 11 Rp. 512.500,- di ATM SPBU 34.123.05 Rempoa pada tanggal 25-3-2013

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mempunyai niat yang sama dan sebelumnya ada kesepakatan diantara mereka.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya Petunjuk terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan AHMAD KOSASIH jalan menuju mesin ATM Mandiri yang berada di samping mall Cilandak, sesampainya di mall Cilandak terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan AHMAD KOSASIH masuk kedalam mesin ATM yang kemudian membuka casing mesin ATM tersebut menggunakan kunci lemari yang telah terdakwa bawa, setelah mesin tersebut ATM terbuka, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN mengambil 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri yang terdapat didalam mesin ATM tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM bank mandiri tersebut Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO , terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan AHMAD KOSASIH, langsung menuju Circle K di Jati padang dan pada saat di Circle K tersebut kartu ATM yang berhasil diambil dari mesin ATM mandiri di samping mall Cilandak di pergunakan untuk membayar pembelian rokok, beberapa slop dan bir dengan total belanja kurang lebih Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan AHMAD KOSASIH kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu ATM mandiri yang diambil dari mesin ATM bank mandiri di samping mall cilandak ke seven eleven dekat Unas untuk membeli rokok 1 slop seharga kurang lebih Rp. 390.000,-
- Bahwa kemudian terdakwa II. DERI SISWANTO menggunakan kartu ATM Mandiri diambil dari mesin ATM mandiri di samping mall Cilandak beberapa kali lagi yang terdakwa tidak dapat ingat lagi dengan pasti tetapi seingat terdakwa pernah mempergunakanya di SPBU pondok Indah 2 kali, SPBU Rempoa 2 kali dan di seven eleven Cileduk 2 kali.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, dan ILHAM , kemudian mereka pergi ke cinere Mall setiba di Cinere Mall kemudian terdakwa masuk kedalam ATM sedangkan terdakwa DERI, Tedakwa BAMBANG dan ILHAM menunggu di luar.
- Setelah berada didalam ATM kemudian terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT membuka casing ATM dengan kunci almari yang terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bawa, setelah casing ATM Mandiri tersebut terbuka kemudian terdakwa terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT ada 3 tiga kartu ATM Mandiri didalamnya kemudian terdakwa mengambilnya dan mengantonginya.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, dan ILHAM cinere untuk membeli 4 slop roko dan kemudian membayar ke kasir dengan menggunakan kartu ATM Mandiri yang diambil dari ATM Mandiri di cinere, selanjutnya setelah berhasil kemudian terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, dan ILHAM, mencari mini market lain untuk berbelanja menggunakan kartu ATM Mandiri tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB mereka sampai di Circle K jati padang untuk belanja, dan pada saat itu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID

Hal.15 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, yang masuk kedalam Circle K sedangkan IV. REZA PRADITYA Als ADIT bersama ILHAM menunggu diluar, kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO sedangkan ILHAM berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian tersebut menyita 3 kartu ATM mandiri dari terdakwa DERI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

A.d.5. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, rnernecah atau memanjat atau rnemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

- Bahwa cara terdakwa II. DERI SISWANTO bin MAHMUD, mendapatkan ide untuk mengambil kartu ATM di dalam mesin ATM bank Mandiri , yaitu ketika terdakwa berada didalam mesin ATM dan melihat diatas monitor terdapat kunci dan kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut kedalam lubang kunci di mesin Atm tersebut dan saat itu mesin ATM terbuka dan terdakwa kemudian melihat ada bebrapa kartu ATM yang tertinggal dan kemudian terdakwa mengambil beberapa kartu Atm yang tertinggal didalam mesin ATM tersebut, kemudian kejadian itu terdakwa ceritakan kepada teman-teman terdakwa.
- Bahwa benar kunci ATM yang terdakwa temukan tersebut berasal dari mesin ATM mandiri di Mall cinere sedangkan kunci yang satu lagi merupakan kunci lemari yang kemudian terdakwa coba untuk membuka mesin ATM ternyata bisa digunakan untuk membuka mesin ATM.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT bertemu Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO dan ILHAM , kemudian mereka pergi ke cinere Mall setiba di Cinere Mall kemudian terdakwa terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT kedalam ATM sedangkan Terdakwa I. BAMBANG AZHARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO dan ILHAM menunggu di luar.
- Setelah berada didalam ATM kemudian terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT membuka casing ATM dengan kunci almari yang dibawahnya, setelah casing ATM Mandiri tersebut terbuka kemudian terdakwa IV. REZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADITYA Als ADIT mendapati ada 3 tiga kartu ATM Mandiri didalamnya kemudian mengambilnya dan mengantonginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwa telah melakukannya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Absul Fatah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.146.350,- (lima juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

Hal.17 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG AZHIARI BIN SAID SOEHARTO, terdakwa II. DERI SISWANTO, terdakwa III. DANU KUSWITO BIN KOSIMUDIN dan terdakwa IV. REZA PRADITYA Als ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama- sama melakukan pencurian dengan pemberatan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.500.000,- dengan rincian pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Uang tunai senilai Rp. 400.000,- dalam pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- 2 lembar;(Dikembalikan pada saksi Abdul Fatah).
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No pol B 6900 WAP, tahun 2009 no Rangka: MH1 JF 22169 K062504. No Sin JF 22E1058922 . A.n Reza Pradita alamat Jl. Kayu putih Rt. 003/01 Pondok Cabe Udik Pamulang kota tangerang Selatan.(Dikembalikan Pada Reza Praditya als Adit)
 - 2 (dua) buah ATM Visa mandiri dengan nomor :
4097 6621 9269 4324 warna biru
4097 6621 0449 3310 warna biru
 - 5 (lima) buah kartu ATM visa mandiri dengan nomor :
4097 6621 0449 3310 warna biru
4097 6621 7150 1581 warna biru
4617 0051 0615 1604 warna biru
4097 6621 4660 8123 warna biru
4616 99414309 4474 warna kuning
 - 1 (satu) buah kunci al mari
 - 2 (dua) buah kunci al mari. (Dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out transaksi rekening No. 900-00-0494903-1 tertanggal 24-3-2013 sampai dengan tanggal 25-03-2013 yang dikeluarkan Bank mandiri atas nama Abdul Fatah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 08 JULI 2013 oleh kami ARI JIWANTARA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DAHMIWIRDA, SH.MH. dan DR. H. SOEPRAPTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JUL RIZAL, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh: ARYA WICAKSANA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAHMIWIRDA, SH.MH.

ARI JIWANTARA, SH.MH.

DR. H. SOEPRAPTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

JUL RIZAL, SH.MH.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.21 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa II. DERI SISWANTO bin MAHMUD, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama terdakwa DANU, terdakwa BAMBANG, dan AHMAD KOSASIH jalan menuju mesin ATM Mandiri yang berada di samping mall Cilandak, sesampainya di mall Cilandak terdakwa DANU dan AHMAD KOSASIH masuk kedalam mesin ATM yang kemudian membuka casing mesin ATM tersebut menggunakan kunci lemari yang telah terdakwa bawa, setelah mesin tersebut ATM terbuka, terdakwa DANU mengambil 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri yang terdapat didalam mesin ATM tersebut.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil kartu ATM bank mandiri tersebut terdakwa bersama terdakwa Danu, terdakwa Bambang dan Ahmad Kosasih, langsung menuju Circle K di Jati padang dan pada saat di Circle K tersebut kartu ATM yang berhasil diambil dari mesin ATM mandiri yang diambil dari mesin ATM bank mandiri di samping mall cilandak ke seven eleven dekat Unas untuk membeli rokok 1 slop seharga kurang lebih Rp. 390.000,-.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggunakan ATM Mandiri diambil dari mesin ATM mandiri di samping mall Cilandak beberapa kali lagi yang terdakwa tidak dapat ingat lagi dengan pasti tetapi seingat terdakwa pernah mempergunakanya di SPBU pondok Indah 2 kali, SPBU Rempoa 2 kali dan di seven eleven Cileduk 2 kali.
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan ide untuk mengambil kartu ATM di dalam mesin ATM bank Mandiri, yaitu ketika terdakwa berada didalam mesin ATM dan melihat diatas monitor terdapat kunci dan kemudian terdakwa memasukan kunci tersebut kedalam lubang kunci di mesin Atm tersebut dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mesin ATM terbuka dan terdakwa kemudian melihat ada beberapa kartu ATM yang tertinggal dan kemudian terdakwa mengambil beberapa kartu Atm yang tertinggal didalam mesin ATM tersebut, kemudian kejadian itu terdakwa ceritakan kepada teman-teman terdakwa.

- Bahwa benar kunci ATM yang terdakwa temukan tersebut berasal dari mesin ATM mandiri di Mall cinere sedangkan kunci yang satu lagi merupakan kunci lemari yang kemudian terdakwa coba untuk membuka mesin ATM ternyata bisa digunakan untuk membuka mesin ATM.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar Jam 01.00 wib, pada saat Terdakwa dan terdakwa Bambang membelanjakan kartu ATM tersebut, sedangkan terdakwa REZA dan Terdakwa ILHAM menunggu di luar, tiba-tiba polisi datang dan menangkap.

Bahwa terdakwa III. DANU KASWITO BIN KOSIMUDIN, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 jam terdakwa bersama terdakwa DERI, terdakwa BAMBANG, dan AHMAD KOSASIH als ENKOS datang ke Mall Cinere dalam rangka untuk mengambil kartu ATM yang berada didalam mesin ATM Mandiri, namun tidak berhasil karena pada saat itu tidak ada kartu ATM didalam mesin tersebut.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menelepon terdakwa BAMBANG memberitahu bahwa terdakwa memiliki kartu ATM yang bisa dibelanjakan dan kemudian terdakwa BAMBANG bersama terdakwa DERI dan AHMAD KOSASIH datang menemui terdakwa di Pondok Pinang, kemudian sekira pukul 22.00 Wib setelah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dan dikartu tersebut terdapat tanda tangan orang lain yang mengatakan bahwa kartu tersebut bisa dibelanjakan.
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib terdakwa BAMBANG berboncengan bersama terdakwa DERI menggunakan motor Honda Beat warna biru sedangkan terdakwa bersama AHMAD KOSASIH berboncengan menggunakan motor Yamaha Mio warna biru dengan tujuan ingin membelanjakan kartu ATM yang didapat oleh terdakwa.

Hal.23 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wib terdakwa berhenti di mesin ATM Mandiri samping mall Cilandak KKO, setiba ditempat tersebut, terdakwa dan AHMAD KOSASIH masuk kedalam ruangan mesin ATM, sedangkan terdakwa BAMBANG dan terdakwa DERI menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mendapatkan kartu ATM tersebut selanjutnya mereka berangkat menuju Circle K untuk membelanjakan kartu ATM tersebut, kemudian setelah berada didalam Circle K kartu tersebut tidak bisa digunakan, selanjutnya terdakwa menuju Circle K Karang Pola, kemudian setiba di Circle K Karang Pola Jati Padang terdakwa menyerahkan kartu ATM Mandiri tersebut kemudian AHMAD KOSASIH masuk kedalam Circle K dengan niat untuk membelaniakan barang - barang berupa Roko, Bir, Snack, Coklat, senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dari Circle K Jati Padang mereka pindah ke Sevel Eleven Pejaten Barat dan ditempat tersebut terdakwa BAMBANG dan terdakwa DERI membelanjakan kartu ATM tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu mereka menuju ke SPBU Cilandak dekat JIS untuk menarik uang tunai kurang lebih sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian mereka ke SPBU Rempoa menarik kembali uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu kembali menuju SPBU untuk tarik tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiba di daerah Pamulang Pondok Cabe mereka makan di warung lontong sayur dan membagi hasil dari pencairan ATM masing-masing sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar Jam 01.00 wib, pada saat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dan ternyata dan terdakwa DERI terdakwa REZA dan Terdakwa BAMBANG telah ditangkap terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa IV. REZA PRADITA ALS ADIT, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bertemu terdakwa DERI, Tedakwa BAMBANG dan ILHAM, kemudian mereka pergi ke cinere Mall setiba di Cinere Mall kemudian terdakwa masuk kedalam ATM sedangkan terdakwa DERI, Tedakwa BAMBANG dan ILHAM menunggu di luar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berada didalam ATM kemudian terdakwa membuka casing ATM dengan kunci almari yang terdakwa bawa, setelah casing ATM Mandiri tersebut terbuka kemudian terdakwa mendapati ada 3 tiga kartu ATM Mandiri didalamnya kemudian terdakwa mengambilnya dan mengantonginya.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa DERI, Terdakwa BAMBANG dan ILHAM pergi menuju Alfa midi di daerah cinere untuk membeli 4 slop roko dan kemudian membayar ke kasir dengan menggunakan kartu ATM Mandiri yang diambil dari ATM Mandiri di cinere, selanjutnya setelah berhasil kemudian terdakwa bersama terdakwa DERI, Terdakwa BAMBANG dan ILHAM, mencari mini market lain untuk berbelanja menggunakan kartu ATM Mandiri tersebut.
- Bahwa Benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB mereka sampai di Circle K jati padang untuk belanja, dan pada saat itu terdakwa DERI dan terdakwa BAMBANG yang masuk kedalam Circle K sedangkan terdakwa bersama ILHAM menunggu diluar, kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman menangkap terdakwa, bersama terdakwa DERI dan terdakwa BAMBANG sedangkan ILHAM berhasil melarikan diri, kemudian anggota kepolisian tersebut menyita 3 kartu ATM mandiri dari terdakwa DERI.

5 Saksi Sukri, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 26 maret 2013, sekitar jam : 02.00 wib di Circle K karang pola Jl. Ragunan Jatipadang Jakarta Selatan.

Hal.25 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah saksi tangkap yaitu tiga orang pelaku yang bernama : Bambang Azhari, Deri siswanto dan Reza Pradita.
- Bahwa benar penyebab saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan karna para pelaku telah mengambil kartu ATM Visa Mandiri milik Abdul Fatah.
- Bahwa benar para pelaku mengambil kartu ATM Visa MANDIRI milik korban yaitu pada hari senin tanggal 25 Maret 2013 sekiranya pukul 23.00 wib di ATM Cilandak Mall.
- Benar tujuan para pelaku mengambil kartu atm visa mandiri sebagai alat pembayaran saat para pelaku melakukan belanja di 11 tempat.
- Bahwa benar cara pelaku mengambil kartu ATM visa Mandiri yang berhasil diambil dengan cara yaitu para pelaku ketempat - tempat swalayan yang cara pembayarannya menerima kartu ATM berlogo Visa dan Master card.
- Bahwa benar cara pelaku mendapatkan kartu ATM Visa Mandiri yaitu awalnya pelaku membuka chasing mesin ATM dengan menggunakan kunci lemari, setelah berhasil terbuka pelaku mengambil kartu ATM yang tertelan setelah itu diambil oleh pelaku yang ada tanda visa dan master card saja. Lalu oleh para pelaku kartu tersebut dicoba ditempat-tempat yang menerima pembayaran dengan kartu ATM tersebut, bila sudah di blokir para pelaku mencari kartu lainnya dimesin ATM tempat lain.
- Bahwa benar barang bukti yang ada pada pelaku saat dilakukan penangkapan yaitu uang senilai Rp. 900.000,- 3 (tiga) kunci lemari, 7 (tujuh) buah kartu ATM Visa Mandiri , 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitarn no.pol B 6900 WAP.

Atas keterangan saksi diatas para terdakwa membenarkannya.

- 6 Saksi Edi Handoko, SH., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 maret 2013 , sekitar jam : 02.00 wib di Circle K karang pola Jl.Ragunan Jatipadang Jakarta Selatan.
 - Benar yang telah saksi tangkap yaitu tiga orang pelaku yang bernama : Bambang Azhari, Deri siswanto dan Reza Pradita.
 - Bahwa benar penyebab saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan karna para pelaku telah mengambil kartu ATM Visa Mandiri milik Abdul Fatah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pelaku mengambil kartu ATM Visa MANDIRI milik korban yaitu pada hari senin tanggal 25 Maret 2013 sekiranya pukul 23.00 wib di ATM Cilandak Mall.
- Benar tujuan para pelaku mengambil kartu atm visa mandiri sebagai alat pembayaran saat para pelaku melakukan belanja di 11 tempat.
- Bahwa Benar cara pelaku mengambil kartu ATM visa Mandiri yang berhasil diambil dengan cara yaitu para pelaku ketempat - tempat swalayan yang cara pembayarannya menerima kartu ATM berlogo Visa dan Master card.
- Bahwa benar cara pelaku mendapatkan kartu ATM Visa Mandiri yaitu awalnya pelaku membuka chasing mesin ATM dengan menggunakan kunci lemari, setelah berhasil terbuka pelaku mengambil kartu ATM yang tertelan setelah itu diambil oleh pelaku yang ada tanda visa dan master card saja. Lalu oleh para pelaku kartu tersebut dicoba ditempat-tempat yang menerima pembayaran dengan kartu ATM tersebut, bila sudah di blokir para pelaku mencari kartu lainnya dimesin ATM tempat lain.
- Bahwa benar barang bukti yang ada pada pelaku saat dilakukan penangkapan yaitu uang senilai Rp. 900.000,- 3(tiga) kunci lemari, 7 (tujuh) buah kartu ATM Visa Mandiri , 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam no.pol B 6900 WAP.

Atas keterangan saksi diatas para terdakwa membenarkannya.

7 Saksi Nurlela, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saya telah melaporkan ke polisi, saya melaporkan sehubungan adanya kehilangan.
- Bahwa benar kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 22 maret 2013 sekiranya pukul 17.00 wib di atm mandiri cilandak mall kel. Cilandak Timur Kec. Pasar minggu jaksel.
- Benar barang yang hilang yaitu berupa kartu ATM Visa MANDIRI adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar untuk yang mengambil kartu ATM Mandiri saksi tertelan di ATM cilandak mall saksi tidak mengetahui. Isi tabungan saksi didalam kartu ATM mandiri saya sejumlah Rp. 500.000,-.

Hal.27 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar ATM mandiri saksi bisa hilang yaitu setelah saksi ingin mengambil uang di ATM Mandiri Mall Cilandak namun uang tidak bisa diambil sedangkan kartu saksi tertelan didalam ATM tersebut.
- Benar saksi tidak pernah menanyakan kejadian tersebut ke pihak manapun.
- Bahwa benar uang saksi yang berkurang sekitar Rp.300.000,- setelah saksi melihat hasil transaksi pengambilan di buku tabungan saksi dan saksi mengetahuinya setelah saksi ingin membuat kartu ATM baru.

Atas keterangan saksi diatas para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUHARYANTO, SH, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain ;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar jam 11.00 wib di Blok M saksi bersama dengan renkanya saksi ALI BAROKAH melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa CANDRA WITARA ditangkap kedapatan barang bukti berupa uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan saksi RENDI kedapatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Acer merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI yang kemudian di jual kepada saksi RENO SAFRIANTO ;

4. Saksi ALI BAROKAH, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember sekitar jam 11.00 wib di Blok M saksi bersama dengan renkanya saksi SUHARYANTO, SH melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa CANDRA WITARA ditangkap kedapatan barang bukti berupa uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan saksi RENDI kedapatan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) unit laptop merk Acer merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa CANDRA WITARA dan saksi RENDI yang kemudian di jual kepada saksi RENO SAFRIANTO ;

Hal.29 dari 19 hal. Putusan No.807/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)